

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada masa sekarang ini kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat. Kesehatan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia berhak mendapatkan jaminan kesehatan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas hidup. Menurut Peraturan Presiden RI nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Diperlukan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan setiap individu maupun masyarakat. Dalam mewujudkan upaya kesehatan tersebut maka berdirilah industri farmasi untuk menyediakan obat- obatan dan alat kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi, Industri Farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat dan alat kesehatan. Pembuatan obat merupakan seluruh tahapan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan baku dan bahan kemas, produksi, pengemasan primer dan sekunder, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Industri farmasi sebagai penghasil obat memiliki tanggung jawab terhadap keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu obat yang dihasilkan dalam dosis yang ditujukan untuk pengobatan. Industri farmasi harus memiliki tiga orang apoteker sebagai penanggung jawab pada bidang pemastian mutu, produksi dan pengawasan mutu. Obat

yang aman, bermutu dan berkualitas tinggi dihasilkan dengan mematuhi ketentuan yang tertuang pada Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Penerapan CPOB juga untuk memastikan konsistensi proses produksi obat sehingga selalu memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaan produk. Peran apoteker dalam industri farmasi adalah untuk menjamin penerapan CPOB yang harus dilakukan sejak tahapan pengadaan bahan baku/*raw material* hingga menjadi *finished goods*. Oleh sebab itu apoteker harus memiliki kualifikasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang baik.

Untuk mempersiapkan para apoteker yang profesional dan bertanggung jawab, maka dilakukan praktek kerja profesi apoteker di industri farmasi sebagai pelatihan sehingga seorang apoteker bisa mendapatkan bekal dan pengalaman di dunia kerja. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Sejahtera Lestari Farma (SLF) dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung selama 8 (delapan) minggu, terhitung mulai tanggal 03 Januari sampai dengan 28 Februari 2023.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Sejahtera Lestari Farma adalah melatih seorang calon Apoteker agar:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses refleksi dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) serta nilai-nilai katolisitas, baik dari

aspek pengetahuan, ketrampilan, *soft skills*, dan afeksi dalam melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Sejahtera Lestari Farma adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.